



PENGADILAN AGAMA SALATIGA

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA
NOMOR : W11-A13/ 147 /KS.00/1/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara menyangkut Inventarisasi, Penilaian dan Sertifikasi seluruh Barang Milik Negara di Kementerian/ Lembaga dalam rangka penertiban dan Pengamanan Barang Milik Negara secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta untuk menjamin kelancaran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan, pendistribusian, pemeliharaan dan pencatatan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk Pengelola Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Memperhatikan : **DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400920) TA 2021 Nomor: SP DIPA-005.01.2.400920/2021 tanggal 23 November 2020;**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Menunjuk saudara **Achmad Prasetyo**, Jabatan PPNPN, sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Agama Salatiga;
- KEDUA : Pengelola BMN bertugas :
1. Mencatat dan memelihara Barang Milik Negara;
 2. Mendistribusikan Barang Milik Negara;
 3. Membuat laporan bulanan semesteran dan Tahunan.
 4. Melakukan rekonsiliasi dan semesteran dan Tahunan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Salatiga

pada tanggal : 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SALATIGA



SITI KHALIMAH

Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Salatiga sebagai laporan